

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN
PENERBITAN CEK KOSONG
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN
TAHUN 2015-2017)**



**OLEH
ZULKARNAIN BAGUS SAPUTRA
B 111 12 659**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN
PENERBITAN CEK KOSONG**

(Studi di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan tahun 2015-2017)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

**ZULKARNAIN BAGUS SAPUTRA
B 111 12 659**

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENERBITAN CEK KOSONG (Studi di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017)


Disusun dan diajukan oleh

ZULKARNAIN BAGUS SAPUTRA
B111 12 659

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, SH., LLM.
NIP. 19761129 199003 1 006



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ZULKARNAIN BAGUS SAPUTRA
NIM : B111 12 659
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG
KEJAHATAN PENERBITAN CEK KOSONG (STUDI
DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI
SELATAN TAHUN 2015-2017)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar,

2018

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH
NIP: 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Abd. Asis, SH., MH
NIP. 19620618 198903 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkarnain Bagus Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 12 659

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENERBITAN CEK KOSONG (Studi Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 April 2019




Zulkarnain/Bagus Saputra





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ZULKARNAIN BAGUS SAPUTRA
NIM : B111 12 659
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENERBITAN CEK
KOSONG (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN
TAHUN 2015-2017)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

ZULKARNAIN BAGUS SAPUTRA (B111 12 659), *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penerbitan Cek Kosong (Studi di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2015 - 2017)*. Dibawah bimbingan Bapak Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Asis selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penerbitan cek kosong dan upaya aparat Kepolisian khususnya pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dalam penanggulangan kejahatan penerbitan cek kosong di wilayah hukum Polda Sulsel.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan juga pertanyaan dikembangkan di depan narasumber serta dilakukan telaah dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan penerbitan cek kosong. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif.

- (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan penerbitan cek kosong yaitu faktor gaya hidup dan masyarakat atau korban yang kurang teliti.
- (2) Upaya pihak kepolisian khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dalam penanggulangan kejahatan penerbitan cek kosong berupa upaya ekspose atau pengungkapan secara formal melalui media elektronik, media cetak, media sosial serta media-media lainnya dengan tujuan agar menghilangkan niat calon pelaku untuk melakukan kejahatan penerbitan cek kosong serta memberi pengetahuan bahwa di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan terdapat kejahatan dengan modus penerbitan cek kosong sehingga masyarakat jauh lebih berhati-hati saat bertransaksi jual beli dan menerima pembayaran dalam bentuk non tunai khususnya dalam bentuk cek serta upaya represif dilakukan dengan melakukan tindakan kepolisian yakni penangkapan, penahanan dan pelimpahan kasus ke Penuntut Umum (P-21).



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan proposal ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua Penulis yaitu Ayahanda Maupe Bagus (Alm) dan Ibunda Nuraeni yang dengan keringat dan air mata mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh perjuangan dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas ini.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini pula Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Staf dan Jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,

,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan ber daya sekaligus sebagai pembimbing I, dan Bapak Dr. Muh.



Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

4. Bapak Dr. Abd. Asis,SH.,MH. selaku pembimbing II yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku dosen penguji I, Bapak Prof. Dr. M. Sukri Akub, S.H., M.H. selaku dosen penguji II, dan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku dosen penguji III yang senantiasa memberi saran dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan mendidik Penulis selama menuntut ilmu dibangku kuliah.
7. Seluruh Pegawai Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan Administratif dan Akademik Penulis selama kuliah.
8. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf.
9. Bapak IRJEN PURN. Mudji Waluyo, Kapolda Sulselbar periode tahun 2012-2013 yang membentuk kelas kerjasama antara Polda Sulselbar dengan Universitas Hasanuddin.
10. Bapak Kombes Pol Drs. Joko Hartanto, Direktur Reserse Kriminal

Um Polda Sulsel periode tahun 2014-2015, Bapak Kombes Pol Khasril, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel periode



tahun 2015-2016, Kombes Pol Erwin Zadma, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel periode tahun 2016-2017, dan Bapak Kombes Pol Andi Indra Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel periode tahun 2017-2018 yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk tetap melaksanakan kuliah disamping tugas dan tanggungjawab penulis sebagai Anggota Polri.

11. Kepada istri dan anak yang saya cintai dan sayangi, atas doa, perhatian, kasih sayang serta dukungannya yang tiada henti sehingga menjadi motivasi utama bagi saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang serta melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka.
12. Kepada rekan-rekan dan saudara-saudaraku beserta keluarga besar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel yang saya cintai dan hormati, terimah kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka.
13. Rekan-rekan KKN Tematik Gelombang 94 Tahun 2016 terutama untuk lokasi KKN Perdos Antang Kota Makassar, terimah kasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
14. Rekan-rekan Diktuk Brigadir Polisi Gelombang II tahun 2007 Polda Sulsel, yang senantiasa selalu memberikan dukungannya.
15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk

pun yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.



Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua dan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Amin.

Penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mohon kepada semua pihak yang berkenan memberi koreksi dan petunjuk yang sifatnya membangun guna perbaikan selanjutnya, Terima kasih.

Makassar, 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	9
B. Pengertian-Pengertian	14
1. Kejahatan	14
2. Surat Cek	16
3. Cek Kosong	21
4. Jenis kejahatan yang berhubungan dalam penerbitan cek kosong :	23
C. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis	34
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	41
Teknik Pengumpulan Data	41
Analisis Data	42



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	44
B. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penerbitan cek kosong di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan	48
C. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam meminimalisir terjadinya kejahatan penerbitan cek kosong di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Tugas Pokok Dan Jabatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	65
TABEL 2 Data Kejahatan Menonjol Yang Dilaporkan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017.....	70
TABEL 3 Data Kejahatan Penipuan Dan Penggelapan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017.....	71
TABEL 4 Data Penyelesaian Kasus Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Operandi Cek Kosong Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017.....	72
TABEL 5 Data Pekerjaan Pelaku Kasus Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Operandi Cek Kosong Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017.....	73
TABEL 6 Data Latar Belakang Pendidikan Pelaku Kasus Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Operandi Cek Kosong Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian



Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil indonesia, yang memuat asas–asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Larangan–larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan – perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang–undangan lainnya yang bukan pidana.

Undang–undang merumuskan suatu perbuatan sebagai kejahatan karena dinilai membahayakan suatu kepentingan hukum, baik itu kepentingan perorangan (*individuale belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sociale individuale*) maupun kepentingan negara. Tidak hanya itu suatu perbuatan yang dapat dianggap tindak pidana harus pula diteliti tentang penilaian masyarakat bahwa apakah perbuatan itu tercela ataukah tidak.

Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan

an hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan

an atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang*
sian Negara Republik Indonesia.



dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita sering mendengar "*modus operandi*" (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:²



W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, hlm. 4.

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosesual di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara "informal" diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Persepsi masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa, penyebab terjadinya suatu kejahatan berasal dari faktor pelaku saja. Dalam bidang ilmu kriminologi suatu kejahatan sudah lama dilakukan, mulai studi kejahatan sejak era Lambrosso sampai dengan perkembangan studi kejahatan mulai perspektif dan paradigma trikotomi ataupun dikhotomi pada era 1970-an. Menurut Arif Gosita,³ menyatakan bahwa kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau kurang

menhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buana Ilmu Penerbit, hlm. 7.



langsung dalam kejahatan, ketidaksinambungan pengamatan ini kurang menguntungkan usah penanggulangan kejahatan. Padahal, untuk maksud itu harus pula diperhatikan dan dipahami pihak-pihak korban kejahatan. Karena pada nyatanya, pihak korban pun dapat ikut scara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa kejahatan, dan menjadi pelaku aktif, atau bekerjasama dengan pelaku utama.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Seperti dapat kita lihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi. Di mana ketiganya sebenarnya juga mengacaukan perekonomian Negara. Dalam kejahatan korupsi memang ditegaskan unsur “mengacaukan perekonomian dan keuangan negara”, demikian pula pada Kejahatan ekonomi. Sementara itu, pada Kejahatan subversi terdapat unsur perbuatan yang menghambat industri dan distribusi yang dilakukan oleh negara.

Selanjutnya pada kejahatan umum, juga kita dapatkan beraneka ragam atau macamnya, dimana diantaranya adalah kejahatan penipuan. Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan sebagai berikut:⁴

“Penipuan berasal dari kata dasar tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses perbuatan, cara menipu”.



⁴ disusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 952.

Kejahatan penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu kejahatan penipuan. Di Indonesia termasuk di Propinsi Sulawesi Selatan sering terjadi kejahatan penipuan dikarekan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Penggunaan surat-surat berhargapun semakin banyak digunakan untuk mempermudah transaksi pembayaran, salah satu surat berharga yang sampai saat ini banyak digunakan adalah Cek. Semula cek banyak digunakan hanya semata sebagai alat pembayaran namun dalam perkembangannya cek mengalami perluasan ke dalam bentuk-bentuk khusus sesuai peruntukannya dan tujuan penerbitannya.

Penggunaan cek banyak menimbulkan permasalahan di dalam prakteknya, yaitu berupa adanya penggunaan cek kosong yang dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi dalam transaksi pembayaran. Dimana pada kasus cek kosong tersebut tentunya pihak yang sangat dirugikan adalah pihak penerima (pemegang) cek. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perlindungan hukum agar pihak penerima cek mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam kasus cek kosong.

Dilihat dari perspektif hukum pidana penerbitan cek yang ketika
n kliring atau pencairan terhadap cek tersebut namun pihak bank
atau tidak dapat dilakukan pencairan atau kliring dengan alasan
ada rekening tidak cukup atau *rekening sudah tutup* termasuk



dalam kategori kejahatan penipuan. Dimana kejahatan penipuan diatur dalam rumusan pasal 378 KUHPidana, namun pada kenyataannya kejahatan penerbitan cek kosong masih sering terjadi di Indonesia termasuk di Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana data kejahatan dalam penggunaan cek kosong pada tahun 2014 yang dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan sebanyak 15 kasus. (Sumber : Bag Pembinaan Operasional Ditreskrimum Polda Sulsel tahun 2018)

Salah satu fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak kriminal atau kejahatan yang terjadi termasuk kejahatan penerbitan cek kosong. Kepolisian sebagai penegak hukum di Negara Indonesia ini sangat dipercaya dan dibutuhkan untuk memberantas kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat dalam suatu penelitian, dengan judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan penerbitan cek kosong (Suatu Studi di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah, adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan kejahatan penerbitan cek kosong di

Wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan ?



2. Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisir pidana penerbitan cek kosoang di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penerbitan cek kosong di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan penerbitan cek kosong di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kiranya hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi atau sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan yang berkaitan dengan kejahatan penerbitan cek kosong.
2. Sebagai sumbangan literatur tambahan bagi para akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang hukum pidana khususnya penerbitan cek kosong.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum di Indonesia, khususnya dari segi pencegahan terjadinya kejahatan penerbitan cek kosong.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban.

Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (*etiology criminal*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*).⁵ Tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi penderitaan umat manusia, dan inilah yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.



m, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 15.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. ⁶ Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.



Antoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

1. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).⁷

Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:



i. 10.

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.⁸

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland.⁹ Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi ada

...n dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh

...n. 11.
...n. 11.



masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹

0

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹

2

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹

3



m. 12.	0
m. 12.	1
m. 12.	2
m. 12.	3

Jadi objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

B. Pengertian–Pengertian

1. Kejahatan

KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan pelanggaran (delik undang-undang) pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana kita sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilahan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam perbedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya, bila tindak pidana itu merupakan kejahatan maka diancam dengan pidana berat dan jika tindak pidana itu adalah merupakan pelanggaran diancam dengan pidana ringan saja.

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa objek kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena



merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.¹

4

Sedangkan penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga memperhatikan rumusan Arif Gosita,¹ yakni mengenai pengertian kejahatan adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, selanjutnya beliau menambahkan bahwa kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Terlepas dari pendapat tersebut yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian :

a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang Yuridis.

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHPidana), di dalam KUHPidana sendiri tidak ditentukan pengertian kejahatan dalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana.



n. 14. 4
Julia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88.

b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi.

Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonom dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

Sedangkan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *trafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

6

2. Surat Cek

a. Pengertian dan Persyaratan Cek

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada

yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu



as, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana* Rangkang Edukasi Yogya dan PuKAP-
sia, hlm. 18.

jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.¹

7

Suatu warkat dapat disebut warkat cek apabila dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 178 KUHD, yaitu :

- 1) Di dalam waktu itu harus terdapat nama atau kata “cek” dalam bahasa yang dipakai cek itu;
- 2) Perintah tidak bersyarat untuk membayar jumlah uang tertentu;
- 3) Nama orang yang harus membayar (tertarik);
- 4) Penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan;
- 5) Penyebutan tanggal dan tempat cek diterbitkan; dan
- 6) Tandatangan orang menerbitkan cek (penerbit).

Menurut Pasal 179 KUHD, apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bila tempat pembayaran tidak disebutkan di dalam cek, maka nama tempat disamping nama tertarik dianggap tempat pembayaran;
- 2) Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terlebih dahulu yang diambil;
- 3) Jika penunjukkan tempat-tempat tersebut di atas tidak ada, maka tempat pembayaran dianggap di kantor pusat tertarik;



¹Prto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafiti,), hlm. 174.

- 4) Jika tempat di Mana cek itu diterbitkan tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat diterbitkan surat cek.

Berdasarkan definisi dan persyaratan cek di atas, cek memiliki persamaan dengan wesel, yakni sama-sama sebagai surat perintah pembayaran sejumlah uang tertentu (*betalingsopracht*), tetapi keduanya juga memiliki perbedaan. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan perbedaan tersebut, yakni :¹

8

- 1) Fungsi ekonomis dalam lalu lintas pembayaran

Surat wesel menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, sedangkan cek menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran tunai. Hal ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 205 Ayat (1) KUHD yang menentukan bahwa setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan, Setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis;

- 2) Waktu peredaran

Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel memiliki waktu peredaran yang lama bisa melebihi satu tahun, sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai memiliki waktu peredaran yang singkat yakni 70 (tujuh puluh) hari (Pasal 206 Ayat (1) KUHD);

- 3) Waktu pembayaran

Sebagai alat pembayarn kredit, surat wesel harus dibayar pada waktu tertentu yang telah ditetapkan di dalam surat wesel.



¹ Abdul Kadir Muhammad. Hukum tentang Surat Berharga (Bandung : Citra Aditya 2003), hlm. 5.

Sedangkan cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan (Pasal 205 Ayat (1) KUHD);

4) Penerbitan atas banker

Surat wesel dapat diterbitkan atas banker atau bukan banker, sedangkan didalam cek, penerbitnya harus banker. Dengan perkataan lain, tertarik di dalam surat cek selalu pihak bank;

5) Lembaga akseptasi

Sebagai alat pemabayaran kredit, surat wesel mengenal lembaga akseptasi, sedangkan surat cek sebagai alat pemabayran tunai tidak mengenal adanya lembaga akseptasi;

6) Klausul yang berlainan

Walaupun dapat diterbitkan atas penglihatan (op zicht), surat wesel bersifat atas pengganti (aan order, to order). Sedangkan surat cek dapat diterbitkan atas pengganti dan dapat juga atas untuk Walaupun dapat diterbitkan atas penglihatan (op zicht), surat wesel bersifat atas pengganti (aan order, to order). Sedangkan surat cek dapat diterbitkan atas pengganti dan dapat juga atas untuk (atas pembawa, aan tooder, to bearer). Pada umumnya surat cek diterbitkan atas unjuk, sehingga peralihannya cukup dari tangan ke tangan.

b. Bentuk-bentuk Surat Cek

Sebagaimana halnya surat wesel, surat cek juga memiliki bentuk-

yakni :¹

9

m. 181 - 186.

9



1) Surat Cek atas pengganti penerbit (Pasal 183 Ayat (1) KUHD)

Bentuk surat cek semacam ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat (1) KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit (aan order van de trekker). Kekhususan bentuk ini adalah nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan, sehingga penerima sama dengan pemegang pertama (penerima). Surat cek semacam ini berklausula atas pengganti, sehingga jika diperlihatkan kepada orang lain harus dengan endosemen.

2) Surat Cek atas penerbit sendiri (Pasal 183 Ayat (3) KUHD)

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat (3) KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (op de trekker zelf). Kekhususan bentuk ini adalah penerbit sama dengan tertarik. Jadi pemerintah membayar itu dari banker kepada banker. Ini terjadi apabila kantor pusatnya menerbitkan surat cek atas kantor cabang.

3) Surat Cek untuk perhitungan pihak ketiga (Pasal 183 Ayat (2) KUHD)

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat (2) KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga, tetapi jika dari cek itu atau surat dari advisnya tidak ternyata untuk perhitungan siapa surat itu diterbitkan, penerbit

anggap telah menerbitkan surat cek atas perhitungan dirinya sendiri.



Jika dalam teks surat itu tidak disebutkan untuk perhitungan siapa, maka penerbit harus memberitahukan dengan surat advis untuk perhitungan untuk siapa surat cek itu diterbitkan. Jika keduanya tidak dijelaskan, berarti surat cek itu diterbitkan atas rekening penerbit sendiri.

4) Surat Cek Inkaso (Pasal 183 Ayat (1) KUHD)

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183a ayat (1) KUHD, yang menyatakan bahwa jika dalam surat cek, penerbit memuat kata-kata “harga untuk dipungut” atau “inkaso” atau “dalam pemberian kuasa” atau kata-kata lainnya yang berarti member perintah untuk menagih semata-mata. Penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut, tetapi ia tidak mengedosemenkan kepada pihak lain, kecuali dengan cara member kuasa.

5) Surat Cek berdomisili (Pasal 185 KUHD)

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 185 KUHD, yang menyatakan bahwa setiap surat cek dapat dinyatakan dibayar ditempat tinggal orang ketiga baik ditempat tersangkut berdomisili atau di tempat lain.

3. Cek Kosong

Seorang penerbit dalam penerbitan cek berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup untuk cek tersebut. Dana yang dimiliki penerbit tersebut harus berada atau disimpan dalam giro di bank di mana menjadi nasabahnya. Untuk dapat memiliki giro tersebut, penerbit membuka rekening giro di bank yang bersangkutan.



Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Nasabah yang memiliki giro tersebut dapat setiap saat menarik uangnya dengan jalan menerbitkan cek. Penerbit dapat menarik ceknya selama dan yang dalam giro itu mencukupi untuk membayarnya.

Kemudian berkaitan dengan penerbitan cek ini dikenal adanya cek kosong. Cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah (penerbit cek) pada bank yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayar cek bersangkutan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/122/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1996 menyebutkan bahwa cek atau bilyet giro kosong adalah cek atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh tertarik karena dananya tidak cukup, atau

Cek dan / atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan / atau Bilyet Giro yang ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.²

Serta, *Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.*²



² Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18 / 43 / PBI / 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 29 / PBI / 2006 tentang Daftar Hitam Nasional dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha dan Cara Pemindahbukuan Cek/Bilyet Giro Kosong.

4. Jenis kejahatan yang berhubungan dalam penggunaan cek kosong

Kejahatan Penipuan (Pasal 378 KUHPidana)

Kejahatan penipuan atau *bedrog* ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Menurut P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang,² bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) unsur subjektif : dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 2) unsur-unsur objektif :
 - a) barang siapa
 - b) menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - menyerahkan suatu benda
 - mengadakan suatu perikatan
 - meniadakan suatu piutang
 - c) dengan memakai :
 - sebuah nama palsu
 - suatu sifat palsu
 - tipu muslihat
 - rangkaian kata-kata bohong.

Menurut Andi Hamzah² bagian inti delik (*defict bestanddelen*)

adalah:



Lamintang dan Theo²Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 151.

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- 4) Menggerakkan orang lain;
- 5) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Menurut R. Soesilo,² Penipuan itu pekerjaannya :

- 1) membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- 2) maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- 3) membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Menurut Adami Chazawi² bahwa rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

1) Unsur-Unsur Objektif Penipuan.

a) Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau



Soesilo, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Baru, Jakarta, 2009, hlm. 110.
 Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995. hlm. 261.
 Chazawi, *Kejahatan Terhadap harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm. 116.

menggerakkan hati, KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam Pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara : memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.²

6

Menurut R. Soesilo² membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

b) Yang digerakkan adalah Orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan

akan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun

m 117. ⁶
ilo. *Op.Cit* . hlm. 261⁷



menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan.

Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan / petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak. Untuk ini ada *arrest* HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa “penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri”.

c) Tujuan Perbuatan

(1) Menyerahkan benda

Menurut Adami Chazawi,² pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.



Chazawi, *Op Cit.* hlm.⁸120.

Lebih lanjut, Adami Chazawi,² menjelaskan bahwa Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Menurut Pasal 509 KUHPerdata bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Sebaiknya pengertian benda tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada *Memorie van Toelichting* sebagai benda bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai / berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilai suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda di dalam rumusan KUHP ialah *iedere handeling waardoor men scheidt van een goed dat men onder zich had, op welke wijze, onder welke omstandigheden, aan wie dan ook* atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda

tersebut untuk diserahkan kepada siapapun.³

0



m. 120.

9

Lamintang dan Theo⁹Lamintang, *Op.Cit.* hlm 160.

Menurut *Hoge Raad*, untuk adanya suatu penyerahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP disyaratkan bahwa benda yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang yang lain.³

Dengan begitu berarti sebelum petindak berbuat menggerakkan orang ia harus sadar bahwa agar menguntungkan itu dapat dicapai, harus dengan orang menyerahkan benda bukan miliknya. Jadi di sini kesengajaan petindak yang ditujukan untuk maksud menguntungkan diri itu, sekaligus pula ditujukan bahwa dengan demikian benda itu milik orang lain, adalah tidak logis menambah kekayaan dengan orang lain menyerahkan benda milik sendiri.

(2) Membuat utang, dan

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu *arrestnya* (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan”.

Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan

yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain



h. 161.

1

untuk menyerahkan / membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar / menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual.

Kata-kata *tot hen aangaan van eene schuld* di dalam rumusan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang sebenarnya berarti untuk mengadakan suatu perikatan utang itu oleh beberapa orang penerjemah *Wetboek van Strafrecht* telah diartikan secara tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkannya dengan kata-kata supaya memberi utang dan ada pula yang menerjemahkannya dengan kata-kata supaya membuat utang.³ 2

Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI di dalam putusan kasasinya tanggal 11 Agustus 1960 No. 66 K / Kr / 1960, memutuskan bahwa:

*“Perbuatan yang merupakan unsur dari Pasal 378 KUHP adalah membujuk orang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang dan bukannya membujuk orang untuk memberi pinjaman, maka perbuatan yang dituduhkan kepada penuntut kasasi bahwa ia telah membujuk Teh Tjoe Fat (saksi) untuk memberikan pinjaman kepadanya, bukan merupakan kejahatan yang dimaksudkan oleh Pasal 378 KUHP.”*³

(3) Menghapuskan piutang.

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah

menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di

n. 161. 2
n. 162. 3



mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.³ 4

Suatu contoh, dalam suatu perjanjian jual beli di mana benda telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli sedangkan uang pembayarannya belum. Pada saat dan kejadian demikian, di mana pembeli masih mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang harga pembayaran, dapat terjadi perjanjian itu dibatalkan. Dengan pembatalan itu berarti hapusnya kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang harga tadi. ³ 5

2) Unsur-Unsur Subjektif Penipuan.

a) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dengan maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum, atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.³ 6



Chazawi, *Op.Cit.* hlm.4123.
m. 123. 5
m. 129. 6

b) Dengan Melawan Hukum.

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.³

Adapun contoh kasus kejahatan penipuan (penerbitan cek kosong), sebagai berikut : "sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 592 / IX / 2015 / SPKT / SULSEL, tanggal 29 September 2015"

Sekitar bulan Agustus 2008, "Lk R" menemui "Lk S" yang merupakan rekan bisnis serta sudah kenal sejak lama. Tujuan Lk R untuk meminta modal bisnis kepada Lk S sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan dengan fee sebesar 10%, dimana Lk R menegaskan bahwa modal tersebut hanya akan digunakan selama 2 (dua) bulan dan akan dikembalikan bersama fee sekitar bulan Desember 2008.

Karena merupakan rekan bisnis serta merupakan teman sejak

ma, Lk S kemudian memberikan modal sesuai dengan

n. 130.

7



permintaan Lk R, namun sebelum menyerahkan dana tersebut, Lk S kembali mempertanyakan fee 10% yang akan diberikan oleh Lk R, dan kembali Lk R menegaskan bahwa benar modal akan dikembalikan bersama dengan fee 10%.

Lk S memberikan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut secara tunai tanpa adanya bukti tanda terima dengan alasan kepercayaan.

Sekitar dua minggu kemudian, Lk R kembali menghubungi Lk S untuk meminta tambahan dana sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan bersamaan dengan modal sebelumnya pada bulan Desember 2008, namun saat itu Lk S menanyakan bagaimana dengan fee modal yang kedua tersebut, kemudian Lk R menyampaikan bahwa akan mengembalikan modal tersebut sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah fee sebesar 10% (Rp. 9.500.000,-) bahkan menurut Lk R bahwa sekalian akan dicukupkan feenya menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang akan dikembalikan oleh Lk R sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Sekitar bulan Desember 2008, Lk S menghubungi Lk R terkait pinjaman modal beserta fee yang sebelumnya diberikan, dan Lk R menyampaikan bahwa bisnis yang dikerjakan Lk R mengalami

kerugian dan belum dapat untuk mengembalikan modal beserta fee tersebut. Namun saat itu Lk R menunjukkan itikad baiknya dengan



memberikan 2 (dua) lembar cek kepada Lk S dengan nilai Cek Nomor Seri : CEI 700938 senilai Rp 50.000.000 tertanggal 24 Desember 2008 dan 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor Seri : CEI 700943, senilai Rp 55.000.000 (enam puluh juta rupiah), tertanggal 24 Desember 2008 yang menurut Lk R bahwa kedua cek tersebut dapat dicairkan pada bulan Januari 2009.

Tanggal 22 Januari 2009, Lk S kemudian mencoba melakukan pencairan terhadap kedua cek tersebut namun pihak bank menolak kedua cek tersebut dengan alasan saldo rekening cek tersebut tidak cukup, setelah itu Lk S menghubungi Lk R untuk menanyakan dengan dana miliknya, namun menurut Lk R bahwa saat ini belum memiliki dana sebesar itu dan berjanji akan mengembalikan dana milik Lk S beserta dengan fee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada tahun 2012, karena sudah bosan dijanji-janji oleh Lk S, akhirnya Lk S meminta jaminan lain sebagai pegangan dan saat itu LK R menyerahkan sertifikat rumah miliknya sebagai jaminan dan kembali berjanji akan segera mengembalikan dana milik Lk S, namun sampai tahun 2015 dana milik Lk S tidak juga dikembalikan, akhirnya Lk S berinisiatif mengembalikan sertifikat milik Lk R dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian tepatnya di Polda Sulawesi Selatan dan ditangani oleh Unit 5 Subdit I Kamneg

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

Sumber : Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan tahun 2018.



C. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu ³

8

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
2. *Cultural deviance* (peyimpangan budaya)
3. *Social control* (kontrol sosial)

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

1. Teori-teori *anomie*

- a. Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui

na masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata

am, *Op. cit*, hlm. 45. ⁸



lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi.

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

b. Robert Merton

Konsepsi Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu :

- 1) *Cultural aspiration* atau *cultural goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan;
- 2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.



Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui *legitimated means* (mematuhi hukum). Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimated means*). Pada umumnya, mereka yang melakukan illegitimated means tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.

2. Teori-teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*)

Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

- a. *Social disorganization*
- b. *Differential association*

Cultural conflict



Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Differential association theory yang dicetus oleh Sutherland bermakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat *homogeny* atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-

...k sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali
...l.



3. Teori kontrol sosial (*Control social theory*)

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Travis Hirschi telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa sosial bonds meliputi empat unsur yaitu :

- a. *attachment* (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada (orang tua), sekolah atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.
- b. *Involvement* (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lain-lain. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan.



- c. *Commitment* (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.
- d. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu : ³ 9

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.



2. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Hukum acara pidana adalah ketentuan yang dibuat untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan main hakim sendiri di dalam masyarakat yang bersifat sewenang-wenang.⁴

0



fyan dan Abd. Asis, 2002, Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar",
Idamedia, Jakarta, 2014.